



**WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 107 TAHUN 2022**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PENANAMAN MODAL
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOTA SIBOLGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pengawasan Penanaman Modal serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, perlu diatur mengenai standar operasional prosedur pengawasan pada penanaman modal yang cepat, efisien dan terpadu;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Sibolga, maka Pemerintah Daerah melakukan pengawasan perizinan berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh DPMTSP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2.Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

11. Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2022 Nomor 377);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2022 Nomor 406);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PENANAMAN MODAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SIBOLGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah yang selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga
4. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.
5. Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan, melalui tahapan tertentu untuk menyelesaikan tugas pelayanan umum di DPMPPTSP.

7. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan SOP ini sebagai pedoman bagi pegawai/aparatur yang berkepentingan dalam menunjang aktivitasnya untuk dapat bekerja sebagai penyelenggara pengawasan Penanaman Modal.

Pasal 3

Tujuan SOP ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pengawasan Penanaman Modal secara lebih mudah, cepat, sederhana, efektif, dan efisien, serta memberikan kepastian dalam proses pelayanan.

BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan melalui peninjauan lapangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Perangkat Daerah terkait dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia perusahaan.
- (3) SOP pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 5

- (1) SOP Pengawasan Penanaman Modal meliputi:
 - a. bagian identitas; dan
 - b. bagian diagram alir.

(2)Bagian...

(2) Bagian identitas SOP Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. nomor standar operasional prosedur;
- b. tanggal pembuatan;
- c. tanggal revisi;
- d. tanggal pengesahan;
- e. disahkan oleh;
- f. nama SOP;
- g. dasar hukum;
- h. kualifikasi pelaksana;
- i. keterkaitan;
- j. Peralatan dan perlengkapan;
- k. peringatan; dan
- l. pencatatan dan pendataan.

(3) Bagian diagram alir SOP Pengawasan Penanaman Modal meliputi :

- a. aktifitas;
- b. pelaksana:
 - 1) pemilik izin;
 - 2) pengelola data;
 - 3) analis Kebijakan Ahli Muda;
 - 4) koordinator Penanaman Modal;
 - 5) tim Perangkat Daerah Teknis; dan
 - 6) Kepala Dinas.
- c. mutu baku:
 - 1) kelengkapan;
 - 2) persyaratan;
 - 3) waktu; dan
 - 4) output.

(4) Diagram alir SOP menggunakan simbol yang menggambarkan urutan langkah kerja secara sistematis, penjelasan aliran dokumen, dan mekanisme kerja.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

LAMPIRAN...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 18 November 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 453

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP.19810705 200804 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
 NOMOR 107 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENGAWASAN PENANAMAN MODAL PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
 SATU PINTU KOTA SIBOLGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

No	Kegiatan	Pelaku Usaha	Pelaksana					Mutu Baku			
			OPD Teknis	Pengelola Data	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Koordinator PM	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2			3			4	6	7	8	9
1	Koordinator PM memerintahkan dan memberikan arahan kepada Analisis Kebijakan Ahli Muda untuk melaksanakan kegiatan pengawasan perizinan berusaha.							- Data OSS RBA;	15 menit	Disposisi dari Kepala DPMPSTP	
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda memerintahkan Fungsional Pengelola Data untuk menyusun rundown kegiatan pengawasan perizinan berusaha							- Jadwal rencana kegiatan pengawasan perizinan berusaha dan Data OSS RBA	45 menit	Disposisi dari Koordinator PM	Analisis data dari OSS RBA
3	Pengelola Data menyusun rundown kegiatan pengawasan perizinan berusaha, surat pemberitahuan (apabila diperlukan) dan draft surat tugas pengawas kemudian menyampaikan kepada Koordinator PM untuk divalidasi							Disposisi dari Analisis Kebijakan Ahli Muda	2 hari kerja	Data Perusahaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda memvalidasi rundown kegiatan pengawasan penanaman modal dan draft surat tugas untuk petugas pengawasan kemudian menyampaikan kepada Kepala Dinas melalui Koordinator PM							Data Perusahaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	1 hari kerja	Data Perusahaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	Apabila draft rundown Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha terdapat perbaikan, proses dikembalikan ke admin pengawasan
5	Koordinator PM melakukan validasi atas rundown kegiatan pengawasan perizinan berusaha, surat pemberitahuan (apabila diperlukan) dan draft surat tugas untuk petugas pengawasan kemudian menyampaikan kepada Kepala Dinas							Data Perusahaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	1 hari kerja	Data Perusahaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	

9	Koordinator PM memvalidasi laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha kemudian disampaikan kepada untuk Kepala Dinas							Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	1 hari kerja	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	
10	Kepala Dinas menerima laporan hasil kegiatan pengawasan.							Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	1 hari kerja	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha	
	JUMLAH								11 Hari 1 jam		

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Fj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP.19810705 200804 1 001